16. **Standar Pelayanan Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil; 4. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
2	Persyaratan Pelayanan	1. SK Pengurus Kelembagaan 2. Fotocopy KTP Penanggung jawab 3. Berkas Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan/ Proposal
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas PMD 2. Memverifikasi berkas, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Kasi Kesra 3. Kasi Kesra melakukan paraf pada berkas Lembaga Kemasyarakatan/Proposal untuk kemudian ditandatangani oleh Camat 4. Camat Menandatangani Berkas Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan/Proposal 5. Menerima Berkas Lembaga Kemasyarakatan / Proposal yang telah di tandatangani dan berkas pemohon untuk di registrasi (Pemberian Nomor Surat dan Stempel Kecamatan) 6. Pemohon Menerima Berkas Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan / Proposal
4	Jangka waktu pelayanan	1 (hari) kerja
5	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6	Produk pelayanan	Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0717) 92582 - Media Sosial - SP4N Lapor Website : www.Kecriausilip.bangka.go.id

Dipindai dengan CamScanner

9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan tata bahasa yang baik 3. Menguasai computer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kebijakan / panduan / SOP 2. Memiliki SDM yang kompeten 3. Sarana dan prasarana yang mendukung 4. Adanya pemberitahuan kepada masyarakat apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SP.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Kode etik pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat,tepat dengan hasil yang bisa dipertanggung jawabkan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 Bulan sekali

Dipindai dengan CamScanner